



**PUTUSAN**

**Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Bumi Perkemahan RT. 005 RW. 002 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Batam RT. 07 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal \*\*\*\*\* telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumpeh Ulu, Dahulu Kabupaten Batang Hari sekarang Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. \*\*\*\*\* , bulan Oktober 2000;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Masjid di Talang Banjar kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan kemudian pindah tinggal di rumah kediaman bersama milik orangtua Penggugat di RT. 005 RW. 002 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 02 Februari 2002 di Jambi;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

6. Tergugat dan Penggugat sering terjadi konflik dalam rumah tangga bahkan dalam urusan yang sepele;

7. Tergugat sudah tidak peduli dan perhatian terhadap Penggugat, dimana sepenuhnya urusan rumah tangga diserahkan kepada Penggugat;

8. Tergugat sosok suami yang sering melalaikan sholat, ketika di ingatkan oleh Penggugat, respon Tergugat tidak memperdulikan;

9. Tergugat tidak berlaku adil antara ibu Tergugat dengan Ibu dari Penggugat;

10. Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengeti, dan sesuai laporan Mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, bahwa kami melangsungkan akad nikah di Tangkit pada tanggal \*\*\*\*\* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Batang Hari yang sekarang Kab. Muaro Jambi;
2. Benar Perkawinan kami dilangsungkan berdasarkan kehendak dan kesepakatan kami berdua tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun yang bertujuan mengikuti sunnah rasulullah Saw untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang dirdhoi Allah Swt;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar, bahwa setelah kami menikah tinggal di Masjid Talang Banjar lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Yang benar, kami tinggal di Mushola Muhammadiyah Talang Banjar dari bulan Januari 2001 s.d awal Juli 2009 (lebih kurang 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan kemudian benar setelah itu kami pindah ke rumah orang tua Isteri saya yang berada di Desa Tangkit RT. 005, RW. 002, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

4. Benar, bahwa selama masa perkawinan tersebut kami dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK TERGUGAT DENGAN PENGUGAT, lahir tanggal 02 Februari 2002 di Jambi;

5. Tidak benar, bahwa kebahagiaan kami hanya berlangsung sekitar tahun 2017, memang ada pertengkaran kecil yang terjadi dalam rumah tangga kami, tapi dapat kami selesaikan berdua secara kekeluargaan, tetapi tidak terus menerus, akan tetapi sesekali saja, dan menurut saya hal itu adalah merupakan hal yang lumrah dalam berumah tangga;

A. Tidak benar, bahwa kami sering terjadi konflik dalam rumah tangga dalam urusan sepele;

B. Tidak benar bahwa saya tidak peduli dan tidak perhatian pada isteri saya, dan tidak benar bahwa urusan rumah tangga diserahkan sepenuhnya kepada isteri saya, akan tetapi saya ikut membantunya, seperti membersihkan rumah, mengantarnya dan menjemputnya apabila isteri saya ada keperluan diluar rumah, menjemur kain dan lain – lain;

C. Tidak benar kalau saya dikatakan sosok suami yang sering melalaikan sholat, sesekali memang ada, itupun karena ada sesuatu pekerjaan yang kadang menyebabkan sholat saya tidak tepat waktu, dan dikatakan sering hal tersebut terlalu mangada –ada, karena saya juga sering menjadi imam sholat 5 waktu di Masjid tempat tinggal kami dan sering tukang baca doa, apabila di dekat rumah kami apabila ada acara selamat, kematian dan lain sebagainya;

D. Tidak benar kalau saya dikatakan tidak berlaku adil antara ibu saya dengan ibu isteri saya, baik secara materi maupun secara non

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi. Bahkan kalau dipikir malah lebih banyak ke ibu isteri saya, misalkan saja masalah tempat tinggal saja saya mau tinggal di rumah ibu isteri saya, karena saya kasihan ibunya tinggal sendirian, sebenarnya rencana saya tinggal di rumah sendiri saja (beli perumahan) supaya lebih netral, tetapi isteri saya tidak mau, katanya sempit, rumahnya terlalu padat, dan lain sebagainya. Bahkan saya yang mengajak ibunya tuk berangkat Umrah bersama ibu saya, karena rasa tidak adil kalau saya dan ibu saya saja yang berangkat;

E. Tidak benar kalau saya tidak dapat memnuhi nafkah lahir batin terhadap isteri saya, karena buktinya selama 20 tahun kami menikah, saya masih dapat memenuhi kebutuhannya, baik materi maupun non materi, bahkan menurut saya hal yang tidak masuk akal atau terkesan hanya mengada – ada saja. Apali saya seorang PNS/ASN, semua harta atau barang yang dibeli dari uang gaji saya gunakan atau dipakai untuk keperluan bersama, misalnya mobil, tidak pernah saya berat sebelah, baik untuk keperluan keluarga saya maupun untuk keperluan keluarga isteri saya;

6. Tidak benar bahwa puncak percekcoakan kami terjadi pada Desember 2019, menurut saya kami pada waktu itu baik – baik saja, akur – akur saja, bahkan waktu ibu saya masuk rumah sakit pada awal Desember 2019 itu, isteri saya ikut membantu mengurus ibu saya.

Adapun kami pisah, adalah benar tapi dalam rangka menjaga dan mengurus mak saya yang baru keluar rumah sakit, itu pun setelah melalui persetujuan kami berdua, bahkan isteri saya yang mempunyai ide untuk menyuruh saya tinggal di rumah ibu saya untuk menjaga dan mengurus mak saya yang baru keluar rumah sakit.

Dan saya seskali tetap dating ke tangkit untuk menengok dan mengasih nafkah atau uang belana untuk kebutuhan sehari – hari, yang jelas setiap Kamis malam, karena saya ikut arisan/yasinan bapak – bapak di RT. Tempat kami tinggal. Kalau dikatakan saya tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri, menurut saya pernyataan isteri saya tersebut hanya mengada – ada saja, dan memang waktu virus corona mulai

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewabah pada pertengahan Maret s.d bulan puasa, saya jarang berkunjung ke Tangkit, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Tetapi setelah new normal diberlakukan saya rutin lagi ke tangkit melihat anak isteri saya, dan memberikan nafkah lahir batin;

7. Tidak benar bahwa kami pernah mengadakan musyawarah keluarga, antara keluarga saya dan isteri saya, itu semua mengada – ada alias bohong;

Bahkan saya s.d saat ini, tidak percaya 100% isteri saya nekat menggugat saya untuk bercerai dan bahkan s.d saat ini saya seperti merasakan mimpi/mimpi buruk yang baru terbangun dari tidur semalam, begitu pula dengan keluarga besar saya, semuanya merasa kaget dan bertanya – Tanya, sebab mereka melihat kami selama ini baik – baik saja, dan mereka sangat faham sekali dengan sifat dan watak isteri saya;

Memang benar isteri saya pernah ngancam untuk menggugat saya ke pengadilan, saya kira itu gertak saja dan saya tantang isteri saya dengan kata – kata “silahkan kalau Umi berani”, tujuan saya hanya sekedar menguji mental dia saja, rupanya itu benaran alias dia serius, bahkan saya kaget dan tidak percaya ketika ada surat panggilan sidang ke Pengadilan Agama Sengeti, Muaro Jambi, Waktu menjelang tibanya waktu sidang saya sudah berusaha membujuk isteri saya untuk mencabut gugatannya untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan saja.

Sejak sidang pertama s.d hari ini, saya berusaha terus untuk memohon kepada isteri saya dicabut saja gugatnnya, bahkan saya juga menemui orang tuanya, juga tidak membuahkan hasil.

Smpai dengan hari ini saya selalu berdoa, agar tidak terjadi perceraian alias kami bisa bersatu lagi untuk menjalin rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah (Allahu a,lam bishowab);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar bahwa kami melangsungkan akad nikah di tangkit pada tanggal \*\*\*\*\* Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab Batanghari yang sekarang Kab MA Jambi;
2. Benar bahwa perkawinan kami dilangsungkan berdasarkan kesepakatan dan kehendak kami berduatanpa ada tekanan atau paksaan yang bertujuan mengikuti rosulullah SAW untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Benar setelah menikah kami tinbggal di Musholla di Talang Banjar dari Januari 2001 – Juli 2009, kemudian kami pindah ke rumah orang tua di Tangkit RT. 05 Kab. MA Jambi;
4. Benar bahwa selama masa perkawinan kami dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Jambi pada tanggal 02 Februari 2002;
5. Benar bahwa kebahagiaan kami hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2017, setelah itu selalu ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga kami, dan tidak pernah selesai hanya berlalu begitu saja dan hilang dengan sendirinya tanpa ada perubahan sikap, itu sering kali saya rasakan tanpa komunikasi dan musyawarah, sehingga selalu dipendam sendiri saja, berlangsungnya terus menerus dan selalu berulang – ulang
  - A. Benar dan hanya saya yang selalu merasakan tanpa suami peduli dengan masalh – masalah tersebut;
  - B. Benar bahwa suami tidak peduli dan tidak perhatian pada saya dan benar semua urusan rumah tangga diserahkan seluruhnya kepada saya, suami membantu bisa dibilang hanya sekali setahun itupun saya harus teriak-teriak dulu;
  - C. Benar sekali dia suami yang selalu melalaikan sholatnya, dia menjadi imam karena tinggal di musholla, tapi setelah tidak di mosholla sholatnya selalu lalai dan telat, jadi imam dan tukang baca doa tidak menjamin sikap dia berubah dan ternyata memang semua itu tidak berpengaruh terhadap sikapnya yang suka melakukan kekerasan verbal;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Benar sikap dia tidak baik sama ibu saya, bersikap baik dahulu ketika baru menikah dan ketika tinggal di rumah orang tua sikapnya tidak baik dan tidak etis terhadap ibu saya dan sering berselisih paham dengan orang tua;

E. Benar kalau semua gaji suami memang untuk kebutuhan seluruh keluarga dan hanya sebatas kebutuhan makan dan bulanan saja, kebutuhan lain sebagai seorang isteri ada kebutuhan tak terduga lainnya seringkali saya belanja sendiri dan membantu menutupi kebutuhan lainnya, dan suami tidak pernah bertanya dan tidak mau tahu dari mana uang kekurangan kebutuhan itu, karena dia tahu saya juga bekerja sehingga suami pura pura nggak tahu sebenarnya uang dari dia tidak mencukupi, apalagi suami juga harus membiayai orang tuanya;

6. Benar bahwa puncak masalah terjadi di Desember 2019, dan itu hanya saya yang merasakan beban pikiran karena sudah jarang komunikasi dengan keluarga dikarenakan mengurus orang Tanya yang sedang sakit sehingga sangat sedikit waktu untuk keluarga;

7. Benar kita pernah bermusyawarah dengan orang tua saya dan dia menyetujui ketika saya mengusulkan mau pisah sama suami di hadapan ibu saya dia menyetujui, dia sangat setuju, akhirnya saya ajukan surat gugatan ke PA Sengeti ini, apalagi setelah saya tahu dia sudah mulai telponan sama wanita lain, saya tidak akan mencabut gugatan saya sama suami saya sampai kapanpun saya tidak akan pernah bersatu lagi sama dia, karena saya tidak nyaman lagi dengan sikap – sikapnya yang selama ini saya rasakan dan saya tahankan selama bertahun – tahun, jadi saya tetap dengan keputusan saya tetap pisah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan melalui dupliknya, karena pada sidang – sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun kepadanya sudah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Akta Nikah, Nomor \*\*\*\*\*, tanggal \*\*\*\*\*, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpoh Ulu, Dahulu Kabupaten Batang Hari sekarang Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto, RT 02, No. 58. A, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

16. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman lama Penggugat;

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Tangkit , Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

19. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini sudah tidak harmonis bahkan sudah sekitar 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

20. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cara bicara Tergugat kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, kurang terbuka masalah keuangan atau gaji dan kurang hormat terhadap orangtua Penggugat dan selama sekitar 9 (sembilan) bulan berpisah rumah, Tergugat tidak ada beritikad baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt



21. Bahwa Penggugat sering menceritakan tentang perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi dan saksi pernah melihat Tergugat tidak hormat terhadap orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
22. Bahwa saksi pernah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Pendidik), bertempat tinggal di RT 13, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
23. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah rekan kerja Penggugat;
24. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
25. Bahwa belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai keuangan;
26. Bahwa Penggugat sering menceritakan tentang perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi, dan saksi melihat adanya perubahan keseharian Penggugat dan Tergugat, yang mana sebelum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat sering menelpon Penggugat jika Penggugat sedikit terlambat pulang dari bekerja, namun belakangan ini hal yang demikian sudah tidak pernah lagi dilakukan Tergugat;
27. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
28. Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagiannya lagi dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status sebagai suami isteri, telah hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan membenarkan pula tentang terjadinya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta membantah perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab – penyebabnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal \*\*\*\*\*, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal \*\*\*\*\*, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Herlinda Rianasary binti Abdul Hamid dan Emi Hartati binti Umar Yusuf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah persidangan tahap jawaban, tidak pernah hadir lagi kepersidangan, serta tidak pula mengutus orang lain

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, sedangkan tidak hadirnya itu tanpa disertai alasan dan keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat pada tahapan sidang – sidang selanjutnya setelah tahap jawaban, maka segala dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka oleh karenanya terhadap bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut dianggap tidak terbukti sehingga, seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan replik, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

29. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama dan negara;
30. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
31. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
32. Bahwa para saksi mengetahui adanya perubahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pernah harmonis, namun belakangan sudah tidak harmonis dan bahkan berpisah tempat tinggal;
33. Bahwa Penggugat hingga persidangan terakhir tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
34. Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan orang – orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengeti adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Emaneli, M. H. sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

**Suwarlan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Siti Hairiah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 1.025.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)